



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 09 /KEP-KPUD/2007**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUL –SEL SE KAB. PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 59, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan tahun 2007 Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4494);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 001/P.KWK-SS/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang. Tanggal 6 Juni Tahun 2007 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kabupaten Pinrang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 Kabupaten Pinrang yang nama personilnya, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :

- a. mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan penutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007;
- c. melaksanakan semua tahapan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- d. menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang di berikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan ; oleh Undang-Undang
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PKK Bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten / Kota.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan berakhir paling lambat dua (2) tanggal pemugutan Suara apabila dikemudian hari dan tanggal pemugutan suara apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 10 Juli 2007

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag. Hukum



Muh. Ali. D

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Selatan,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Camat Se Kabupaten Pinrang,
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. *Pertinggal,*

di Makassar;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pintang;
di Tempat;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang Tahun 2007
Nomor : 09/KEP-KPUD/2007
Tanggal : 10 Juli 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KABUPATEN PINRANG

| NO | NAMA KECAMATAN | NAMA ANGGOTA PPK | KETERANGAN |
|----|----------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | LEMBANG | 1. ABDUL KADIR SALMA 2. MUH. JAFAR ABDULLAH 3. NONCI, A. Md 4. KHAIRIL AMIN 5. NURHAYATI, A.Ma | |
| 2 | DUAMPANUA | 1. MUHAMMAD YUNUS, S.Ag, M.Ag 2. ANDI NUR ALAMSYAH, SE 3. HAERUNI, A. Md 4. SYAMSUDDIN, S. Pdi 5. MUHAMMAD NASHAR, S.Ag | |
| 3 | BATULAPPA | 1. AHMADI NABA 2. MUHAMMAD AMIR 3. JAHAR LATIF, SE 4. ISKANDAR, S. Ag 5. MARYAM, B.Sc | |
| 4 | WT. SAWITTO | 1. TAUFIK 2. GUNTUR, ST 3. KASMA 4. ANSARULLAH RIDA 5. LANRISANG | |
| 5 | PALETEANG | 1. SIRAJUDDIN NUR 2. ABDUL RAZAK, AS 3. MUH. BUSRAH, SE 4. AISYAH AHMAD, ST 5. MUH. YUSUF, D | |
| 6 | TIROANG | 1. MUHAMMAD TANG 2. HAFIDAH CAMBOLONG 3. ABD. RAUF, S. Pdi 4. ABDUL KADIR 5. ANDI SYANGAJI SYAMSUL | |
| 7 | PATAMPANUA | 1. SUHARDIMAN, SE 2. SUDIRMAN BIRI, ST 3. SALMA, SE 4. JASRI MAJID, SS 5. HJ. NURBIAH, B. Sc | |
| 8 | CEMPA | 1. MUHAMMAD IDRIS 2. JAMALUDDIN, SE 3. ARIPAI | |

| | | | |
|----|-----------|------------------------|--|
| | | 4. H. PARAWANSA | |
| | | 5. MARYANI | |
| 9 | MT. SOMPE | 1. H. IMRAN | |
| | | 2. RAHMAN, SE | |
| | | 3. ISMAIL TOLA, S.Hi | |
| | | 4. Drs. NURDIN HAMID | |
| | | 5. MUH. DAMING, S Pdi | |
| 10 | LANRISANG | 1. ABD. MUNIR SAID | |
| | | 2. SUPIATI | |
| | | 3. H. ABD. RAUF ABBAS | |
| | | 4. MUH. RUSLI HASYID | |
| | | 5. BAHARUDDIN AT | |
| 11 | MT. BULU | 1. MUSTAMIN, A. Md | |
| | | 2. KAMALUDDIN | |
| | | 3. RUSDIANTONO | |
| | | 4. MUH. AMIN MANJI, BA | |
| | | 5. MUNIRA, S. Ag | |
| 12 | SUPPA | 1. RUSLAN WADUD, SH | |
| | | 2. CHAIRIL ANWAR, S.Pd | |
| | | 3. ABD. SAHID, A. Md | |
| | | 4. HUSNI ANWAR | |
| | | 5. PAHARUDDIN | |

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 10 Juli 2007

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Muh. Ali. D